

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN
DI BADAN KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**



OLEH :

REZA FAHMI

16.852.0052

**PROGRAM STUDI ADMINIDTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN
DI BADAN KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**



**OLEH :
REZA FAHMI
16.852.0052**

**PROGRAM STUDI ADMINIDTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul KKL : Peranan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Nama : Reza Fahmi
NPM : 16.852.0052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mengesahkan

Medan, 15 September 2018

Mahasiswa Pelaksana KKL





(Reza Fahmi)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Dr. Abdul Khodir, SH, M.Si)

Wakil Dekan Bidang Akademik



(Beby Mashito S.Sos, M.AP)

Ka. Prodi Administrasi Publik



(Dra.Hj.Rosmala Dewi M.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliak Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan.

Laporan ini ditujukan sebagai pertanggung jawaban atas perjalanan KKL yang telah penulis laksanakan. Dalam laporan ini Penulis mencoba untuk menguraikan mengenai profil yang dikunjungi selama masa KKL dan memaparkan kegiatan yang dilaksanakan disana. Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu saya juga mengucapkan Terima Kasih kepada, Ibu Popy Maya Safira SP, MM sebagai pembina di tempat kuliah kerja lapangan serta pegawai – pegawai yang memberikan bimbingan kepada penulis.

Penulis memohon maaf apabila banyak kekurangan pada laporan yang telah penulis kerjakan sedemikian rupa. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan agar bisa lebih baik lagi dalam menyusun laporan selanjutnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kuliah Kerja Lapangan	1
B. Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan	2
C. Alasan Pemelihan Lokasi Kuliah Kerja Lapangan	2
BAB II KAJIAN TEORI	3
A. Teori Peran	3
B. Pajak Daerah	5
C. Pendapatan Asli Daerah	15
BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL	20
A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	20
B. Visidan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	22
C. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	23
BAB IV PEMBAHASAN	24
A. Kegiatan Selama Kuliah Kerja Lapangan.....	24
B. Analisis Pelaksanaan Kegiatan	25

BAB V PENUTUPAN.....	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Kuliah Kerja Lapangan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Isipol Universitas Medan Area merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilalui. Mata kuliah KKL ini merupakan salah satu syarat lulus program S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan.

Mendapat pekerjaan adalah suatu hal yang sangat sulit, apalagi tanpa didasari oleh pengalaman dan juga tanpa dibekali ilmu, maka persaingan pun pasti tak akan terhi dar didalam ruang lingkup pekerjaan. Dengan adanya Kuliah Kerja Lapangan, mahasiswa diharapkan mendapat pengalaman dalam mengenal dunia kerja, dan memahami ruang lingkup perkerjaan. Hal ini tentunya menambah gambaran mengenai cara kerja yang baik dan disiplin, sehingga kelak mahasiswa dapat menjadi pekerja yang handal di bidangnya, dan mampu menembus ketatnya persaingan dunia kerja.

Kuliah Kerja Lapangan adalah, suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman tersendiri bagi individu yang menjalaninya. Proses pembelajaran mahasiswa yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi, KKL dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan misi dan bobot pendidikan tinggi, kegiatan KKL harus dapat dirasakan sebagai pengalaman belajar yang baru yang tidak diperoleh di dalam

Kampus, sehingga selesainya KKL, mahasiswa diharapkan akan memiliki wawasan guna untuk bekal hidup dan mampu bersosialisasi ditengah masyarakat pada saat melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan Negara di suatu saat nanti yang telah ditentukan

B. Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Tujuan dilaksanakan Kuliah Kerja Lapangan ini antara lain sebagai berikut:

1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat penulis dalam pelaksanaan di ruang lingkup kerja.
2. sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Lapangan
3. mempertajam kemampuan yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan.

C. Alasan Pemilihan Lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Alasan penulis memilih lokasi Kuliah Kerja Lapangan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, khususnya di Bidang Hotel Restoran dan Hiburan, dengan harapan dapat memahami sedikit banyaknya tentang pajak yang dikutip di tempat-tempat seperti, Hotel,Restoran,Cafe, dan tempat Hiburan. dengan demikian wawasan serta keterampilan serta kompetensi penulis, dapat bertambah dengan dilaksanakannya kuliah kerja lapangan ini.

Penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN di, JL.Abdul Haris Nasution No.32 Medan. Mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, selama melaksanakan KKL, penulis ditempatkan di Bidang Pajak Hotel Restoran, dan Hiburan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran merupakan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu (Merton dalam Raho 2007 : 67). Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Sedangkan menurut Soekanto (2009;212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

2. Defenisi Peran dan Pengelompokkan Peran Menurut Para Ahli

Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al, 1964; Oswald, Mossholder, dan Harris, 1997 dalam Bauer, 2003:58).

Levinson (dalam soekamto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam berkehidupan bermasyarakat.

- b. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa manajer melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang beda dan saling berkaitan erat. Peran ini dapat dikelompokkan sebagai :

- a. Peran AntarPersonal

Semua Manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat seremonial dan bersifat simbolis.

- b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisas – organisasi dan institusi luar.

- c. Peran Pengambilan Keputusan

Dalam peran kewirausahaan , para manejer meulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saat anda mengunjungi restoran lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di mana restoran itu berusaha. Pembayaran yang anda lakukan akan dihimpun oleh pengusaha restoran yang berposisi sebagai Wajib Pajak, lalu pengusaha restoran tersebut akan menyetor pajak restoran yang telah dikutip dari pelanggan restoran ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah. Pelanggan restoran sebagai pihak yang telah dikutip pembayaran pajak daerah tidak akan mendapat jasa atau kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Nominal pembayaran yang disetor ke Kas Daerah akan

dihimpun dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Sedangkan ketika anda melakukan pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa/layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan Retribusi namun tidak terdapat jasa/layanan yang diberikan kepada pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Retribusi.

2. Fungsi Pajak Daerah

1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk mebiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

3. Unsur – unsur Pajak Daerah

1. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak adalah individu atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam aktivitas perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.

3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan terhadap objek pajak.

4. Macam – macam Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberpaa pajak daerah, antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis pajak provinsi, yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adlah pajak terhadap semua kendaraan berota serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat serta air dan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi gerak. Pajak ini dibayar sekaligus di muka dan dikenakan untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2 persen, kemudian kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan meningkat sebanyak 0,5% untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan

bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 persen. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat adalah 0,20 persen.

b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lainnya karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

- Untuk penyerahan pertama sebesar 10 persen, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.
- Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, untuk penyerahan pertama sebesar 0,75 persen dan seterusnya sebesar 0,075%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor baik kendaraan di atas air atau di darat. Masa pajak adalah satu bulan penuh. Tarif pajak normalnya adalah sebesar 5 persen kecuali apabila terjadi peningkatan harga minyak dunia sehingga ada keputusan presiden terkait pajak ini. Tetapi jika harga minyak dunia sudah normal, keputusan presiden akan dicabut dan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan kembali normal.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud disini adalah

air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang sudah dimanfaatkan di darah. Tarif pajak air permukaan adalah sebesar 10%, tarif ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volum, kualitas air, dll.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Rokok dikenakan kepada pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang sudah memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Nah cukai dan pajak rokok ini berbeda, cukai rokok adalah pungutan terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, serta rokok daun. Selanjutnya dari relisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasil dengan proporsi 30 persen bagi pemerintah provinsi dan 70 persen bagi pemerintah kabupaten/kota.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel ini dipungut berdasarkan pelayanan hotel yang membutuhkan pembayaran, contohnya fasilitas telepon, faksimil, internet, cuci, dll. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10 persen dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel adalah satu bulan dihitung satu bulan penuh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi Restoran yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan bersangkutan atau di tempat lain. Tarif pajak restoran adalah sekitar 10% dari biaya pelayanan tersebut.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan hiburan yang dipungut pembayarannya. Definisi hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran tertentu. Objek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan Subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan tergantung kepada jenis hiburan yang dinikmati, berkisar antar 0% - 35%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Objek pajaknya meliputi reklame papan, billboard, reklame kain, stiker, apung, dll. Sedangkan reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah pihak yang menggunakan jasa reklame tersebut. Tarif pajak

reklame adalah 25% dari dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif untuk Penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, Jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maka tarifnya 3%, selain pengguna itu maka tarifnya 2,4%, sedangkan jika sumbernya dihasilkan sendiri, maka tarif pajaknya 1,5%. Pajak Penerangan jalan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik pada waktu tersebut.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dll. Tetapi pajak ini tidak berlaku jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam adalah sebesar 25% sedangkan untuk batuan adalah sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan tersebut.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha

(penitipan). Tempat parkir yang dikenakan pajak adalah yang kapasitasnya lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjeknya adalah orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif pajaknya adalah 20% dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yang biasanya adalah nilai komersil hasil pemanfaatan air tanah tersebut.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan tindakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Tarif pajaknya sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Subjek pajaknya adalah orang yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Tarif pajaknya untuk yang bernilai kurang dari 1 Miliar sebesar 0,1%, sedangkan lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang

dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajaknya.

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Pemindahan hak ini bisa didapatkan dengan jual beli, tukar-mnukar, hibah, waris, penggabungan usaha, dll. Tarif dari pajak ini adalah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian PAD

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)

2.Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah di dalam memperoleh pendapatan daerah.

3. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

1. Pengeluaran (Belanja) Pemerintah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang pemerintah yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Besar kecilnya pengeluaran daerah yang dipakai untuk membangun suatu usaha dapat menentukan besar kecilnya laba yang akan diperoleh sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan juga belanja dari daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menambah

tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan, bukan masalah, tetapi pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas dari setiap individu melalui program-programnya sehingga setiap penduduk akan menguntungkan pemerintah daerah, bukan malah menjadi beban bagi daerah.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota

Medan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BP2RD) di dirikan pada tahun 1978, akan tetapi pada masa itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerima/ pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu wajib pajak (WP) yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di masyarakat, semakin bertambah pula pendapatan wajib pajak.wajib retribusi serta semakin banyak pula potensi pendapatan yang dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah, maka seiring berjalannya waktu jenis pemungutan mulai dirubah dengan pola yang lebih fungsional.

Dengan perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tetng pedoman susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah kota Medan membentuk organisasi dan tata kerja dinas – dinas daerah lingkungan pemerintah kota Medan sebagaimana di atur dan ditetapkan dalam peraturan daerah kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, sehingga peraturan daerah kota madya daerah TK.II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang susunan organisasi Bdan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kinerja kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang terdiri dari 1 (satu). Bagian tata usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) sub dinas dengan masing – masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

B. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan adalah untuk menjadi sebuah komitmen departemen

1. Visi

‘Mewujudkan masyarakat kota Medan taat pajak dan retribusi’

2. Misi

- Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah kota Medan.
- Memberdayakan SDM pegawai badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan.
- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/ wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- Mengintensifkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pengelola PAD lainnya.
- Mencari terobosan dalam menggali sumber – sumber PAD yang baru di luar PAD yang sudah ada.

C. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem hubungan antara para anggota organisasi. Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas – batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu perusahaan diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan perusahaan tersebut. Peraturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi perusahaan.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Penyusunan prpgram
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan
 - Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - Sub Bagian Pembukuan dan laporan

4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
 - Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran dan Hiburan
 - Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan, Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi terdiri dari :
 - Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan, Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
 - Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah
 - Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Retribusi Daerah
 - Sub Bidang hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kegiatan selama KKL

Kuliah kerja lapangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia pekerjaan. Jenis kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan kuliah kerja lapangan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah pendataan dan pengarsipan dokumen-dokumen bukti pembayaran pajak dari Hotel, Restoran dan Hiburan. Pengarsipan dilakukan untuk menyimpan dokumen – dokumen sebagai bukti dari pembukuan pajak dan retribusi. Selain itu tugas yang diberikan berupa pemeriksaan berkas LHP (laporan hasil pajak). Setelah dilakukan pendataan dan pengarsipkan maka akan dilakukan pemeriksaan laporan untuk memastikan data – data tersebut benar.

Mencatat dan merekap merupakan bagian dari kegiatan kuliah kerja lapangan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi pekerjaan dan membantu pegawai yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Mencatat SKPDN (surat ketetapan pajak daerah nihil) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode kuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ad kredit pajak.

B. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendataan dan Pemeriksaan LHP, merupakan bagian dari tugas, Bidang Pajak Restoran, dan Hiburan, bertujuan untuk memverifikasi, bahwa setiap, Restoran, dan Tempat hiburan telah melakukan kewajiban sebagaimana ketentuan pajak Restoran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/ minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Namun masih banyak Restoran dan Tempat Hiburan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya yang telah ditetapkan adanya pemungutan pajak, contohnya seperti tercantum nya surat ketetapan daerah nihil (SKPDN). Dengan adanya kasus seperti ini, maka Restoran dan tempat Hiburan yang bersangkutan mendapat denda dari keterlambatan/kelalaian pembayaran pajak. Walaupun telah diberikan peringatan berupa denda, akan tetapi masih banyak Restoran dan tempat Hiburan yang sampai penyelesaiannya berujung ke penggusuran Tempat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN di, JL.Abdul Haris Nasution No.32 Medan terkhususnya Bidang Pajak Hotel Restoran, dan Hiburan sudah sangat tepat dibentuk oleh Pemerintahan Sumatera Utara karena dengan adanya Bidang Pajak Hotel Restoran, dan Hiburan maka pendapatan daerah terkhususnya kota Medan dapat meningkat dan berjalan sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan kota Medan. Dengan adanya pajak Hotel Restoran, dan Hiburan maka pembukaan lahan yang illegal tidak memenuhi prosedur dan tidak menaati proses pemungutan pajak, akan dilakukan dengan tindakan penggusuran.

B. Saran

Bidang pajak Hotel Restoran dan Hiburan haruslah lebih tegas dan bertindak dengan cepat dalam proses pemungutan pajak, agar tempat yang bersangkutan tidak dapat bertindak dengan sembarangan dalam membuka usaha atau bisnis yang tanpa memenuhi syarat dan prosedur. Dan apabila tempat yang bersangkutan seperti Hotel, Restoran dan tempat Hiburan yang illegal maka harus cepat ditangani dengan sanksi tegas.

KERALA BAHAN
Des ZULKARNAINI, M.Si
Nip.196501271996031.003 (IV/g)

BADAN PENGCILOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL FEBRUARI 2017

SEKRETARIS
Rizki TSABALINA, S.Sos
196210021984092.001 (IV/b)

SUB BAGIAN
LINDUM
RIDA FAHROHIZ, S.Sos, MSi
19601062009022.005 (III/d)

SUB BAGIAN
KEURANGAN
Drs. FITRIATI HASBIAN
19601021996031.003 (III/g)

SUB BAGIAN
PEYERIKATAN PROGRAM
CARYA WAHYU, S.STP
19760622.092511.2.001 (IV/b)

BIDANG
BEA PEROLEHAN HAK TANGGAM DAN
BANGUNAN, PALAK BERTUDAN BANGUNAN
ZAEARILAS, K.rom, MM
19790628.2001121.001 (IV/g)

BIDANG
HOTEL, RESTORAN, HIBURAN
BENNY SIMONIA SIREGAR, SE
19790601.200212.1.001 (III/d)

BIDANG
PARKIR, BERKULAI, PENYERANGAN JALAN, AIR
TANAH, BERKULAI, WALET DAN RETRIBUSI
1. DAHERANS, SE
19681129.199011.1.60 (III/c)

BIDANG
PENGREMBANGAN DAN PENGREMBALIAN
PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Drs. H. ENANTY LEBIS
190311011983101.001 (IV/b)

SUB BIDANG
TEKNIK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DAN PALAK BERTUDAN BANGUNAN
ABDI, UTUNG, LEBIS, S.Sos, MM
19720816.199303.1.004 (III/d)

SUB BIDANG
TEKNIK HOTEL, RESTORAN
DAN HIBURAN
ALL FITRI, RE, SE
19710927.200212.1.006 (III/b)

SUB BIDANG
TEKNIK PARKIR, BERKULAI, PENYERANGAN, JALAN
AIR, TANAH, BERKULAI, WALET DAN RETRIBUSI
SITAN PARTALIL P. SH
19790629.200112.1.001 (III/d)

SUB BIDANG
PENGREMBALIAN, PENGREMBANGAN,
DAN EVALUASI PALAK DAERAH
STADIAU HILWALAE
19650605.2009.04.2.001 (III/g)

SUB BIDANG
KEBERATAN DAN SENGKETA
AZHAR MUNAF TANJUNG, S.Sos, MM
19660613.198609.1.001 (IV/a)

SUB BIDANG
KEBERATAN DAN SENGKETA
PATMIA, SE
19640313.199303.2.004 (III/a)

SUB BIDANG
KEBERATAN DAN SENGKETA
MADDELI, SINDI, S.Sos, MSi
19790803.200312.1.002 (III/d)

SUB BIDANG
PENGREMBALIAN, PENGREMBANGAN, DAN
EVALUASI RETRIBUSI DAERAH
MUTARIL, P.A. MANUTILANG, SSTP
19801007.199912.2.001 (III/d)

SUB BIDANG
PENGREMBALIAN DAN PELAYORAN
AHMAD ASBI HARALAP, S.Sos, MM
19711210.199203.1.003 (III/b)

SUB BIDANG
PENGREMBALIAN DAN PELAYORAN
POPY MAYA SATIRA, SP, MM
19741208.200003.2.003 (IV/a)

SUB BIDANG
PENGREMBALIAN DAN PELAYORAN
ANSTYAN WAHYU, DILAS, S.Sos, MM
19790819.199710.1.001 (III/d)

SUB BIDANG
HUKUM DAN PERUBAHAN PALAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
LINDA MORA, SSTP, SPM (III/g)

UPT 1

UPT 2

UPT 3

UPT 4

UPT 5

UPT 6

UPT 7

KERALA UPT
ERIAL HENRY HARALAP, S.Sos
19660330.199303.1.006

KERALA UPT
SOFYAN EFFENDY HIR, SE
19640604.198712.1.002

KERALA UPT
LOFTI HANIDKO, S.Si
19750612.200903.1.003

KERALA UPT
SANTIA RIZAL
19650321.198611.1.001

KERALA UPT
YAN PRADIATI, SH
19640604.198712.1.003

KERALA UPT
MUBRAMAD ANBAR, SP
19790921.201101.1.004

KERALA UPT
HANNAMA H. ABR, HAZHAR, AN, SSTP
19681129.199212.1.002

KASUBDAG TI
BENNY SIREGAR, S.Sos, MM
19650509.201001.1.014

KASUBDAG TI
RONALDI TARIGAN, S.MAP
19821214.200902.1.003

KASUBDAG TI
DENNY WAHYU, S.TP, SE
19791212.201001.1.005

KASUBDAG TI
RISYAN LEBIS
19681123.198101.1.001

KASUBDAG TI
AHMAD HERU, HENRANAN, SSTP
19710819.201101.01.002

KASUBDAG TI
KHAIRUNNISA HUSNAMA
19640413.198603.1.005

KASUBDAG TI
Drs. HARDO PUTRA
19600806.198703.1.006

BADAN PENGCILOLA PALAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN
Kepala

Drs. ZULKARNAINI, M.Si
PEMBAWA UPAJANA, MUDA
Nip.19650127.198603.1.003